

LKjIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KESEHATAN**

**JL.Tarantang RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan
Kecamatan Lokpaikat ☎ 31004 31931 Tapin**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subehana Wata'ala , dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kesehatan melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Pj Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggung jawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKjIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima Sub Koorditaorh dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2023. Semoga (LKjIP) Tahun anggaran 2023 ini dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, khususnya di Dinas Kesehatan.



Dr. H. Anan Yusuf, SKM, S.Pd, M.Kes Pembina
Utama Muda

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin tahun 2023 ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Tapin.

Terdapat 3 (Tiga) kinerja utama dan 6 (Enam) indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Adapun hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa, Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja 100% atau Baik sebanyak 2 (Dua) IKU, kemudian Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja 88,37 % atau dengan kategori capaian Baik (B) sebanyak 1 IKU. dan ada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian bermakna negative yaitu angka kematian ibu (AKI) sebesar 251 % kenaikan kasus kematian dari target.

Indikator Kinerja Utama berikutnya adalah Angka kematian Bayi sebesar 146,15 % kenaikan kasus kematian atau sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian 54 bayi.

Rata-rata pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan mencapai 83,19 % atau masuk dalam kategori **Baik (B)**

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Th.2023	Realisasi Th.2023	Capaian Th.2023
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71	71,16	100
	Menurunnya Angka kesakitan	9,19	9,19	100
	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH (poin)	183/100.000 kh	251/100.000 kh	-
	Angka kematian Bayi Per 1.000 KH (poin)	13/1000 KH	19/1000 KH	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya	80,00%	70,70%	88,37
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Meningkatnya ASN Perangkat Daerah	70,00 %	31,10 %	44,42
Rata-Rata				83,19 %

Capaian kinerja keuangan berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2023, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp. 159.924.652.431 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 149.381.363.344,- dengan realisasi Kinerja program sebesar 93,41%. Program pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat realisasi anggaran sebesar 88,54 % dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar 60,31 %

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapin pada umumnya dan Dinas Kesehatan pada khususnya.



Rantau, 21 Februari 2024 KEPALA
DINAS KESEHATAN

Dr. H. Afian Yusuf, SKM, S.Pd, M.Kes Pembina
Utama Muda

	DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR		i.
EXECUTIVE SUMMARY		ii.
DAFTAR ISI		iii.
DAFTAR TABEL		iv.
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. GAMBARAN UMUM SKPD.....		1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI		10
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI		12
1.4. SUMBER DAYA (SARANA DAN PRASARANA)		32
1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		35
1.6. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN 2022.....		36
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		37
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		43
2.3. FAKTOR INTRERNAL		43
2.4. FAKTOR EKSTERNAL		43
2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA		44
2.6. PERJANJIAN KINERJA		51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI		52
3.1.1 . Capaian Indikator Kinerja Utama		55
3.1.2 . Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022.....		55
3.1.3 . Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah		69
3.1.4 . Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional		70
3.1.5 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan		71
3.1.6 . Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya		73
3.1.9 . Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan.....		75
3.2. Realisasi Anggaran	BAB IV	
PENUTUP		
4.1. KESIMPULAN.....		80
4.2. EVALUASI		
Lampiran		

BAB I PENDAHULUAN


1. Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Gambar 1. Akuntabilitas Kinerja



Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKIP) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya.



Gambar 2. Hubungan Perencanaan Dengan Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pada Pasal 15 ayat (2) Dinas Kesehatan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (4) berbunyi: Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

2. Gambaran Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD

Pembentukan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008. Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 42 Tahun 2018.

Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 42 tahun 2018 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.

1) Kepala Dinas

- a. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di

bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten.

b. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit pelaksana teknis dinas (UPTD).
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

2) **Sekretariat**

Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

a. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

1. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 2. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 3. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 4. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 5. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 6. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 7. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- b. Uraian tugas pokok Sekretaris Dinas seperti pada nomor 3 di atas adalah :
1. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 2. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

3. menyusun program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 4. menyusun program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 5. menyusun program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat;
 6. menyusun program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 7. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat ;
 8. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
 9. mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup dinas; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- c. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas.

- c) Menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan dan Keuangan kegiatan dinas.
- d) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- e) Menyusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan.
- f) Menyusun laporan kinerja dinas.
- g) Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas dinas.
- h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi tentang perencanaan dan keuangan pada dinas.
- i) Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
- j) Melaksanakan pembayaran kebutuhan pelaksanaan tugas/kegiatan pada Dinas.
- k) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan laporan keuangan.
- l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan anggaran.
- m) Mencatat, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan anggaran.
- n) Meneliti kebenaran pengarsipan dokumen atau bukti pengeluaran uang.
- o) Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan.
- p) Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

- q) Mengelola sistem informasi kesehatan kabupaten guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
 - r) Mengelola penelitian dan *survey* kesehatan daerah sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang kesehatan.
 - s) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai tugas :.
- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d) menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- f) menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g) menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h) menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i) menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j) melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- k) menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- l) menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- m) melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;

- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o) melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p) menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q) mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kesehatan; memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Dinas Kesehatan; dan;
- r) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas
 - 1. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - 2. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 3. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan

- operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
5. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 6. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 7. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- b. Sub Koorditaor Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan keluarga berencana, lanjut usia, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan

keluarga berencana, lanjut usia, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;

4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan keluarga berencana, lanjut usia, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan analisa pelaksanaan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan keluarga berencana, lanjut usia, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
6. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dan membina kemitraan dengan instansi/unit kerja terkait dalam kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan keluarga berencana, lanjut usia, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan keluarga berencana, lanjut usia,

peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi di kabupaten dan kecamatan;

8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan keluarga berencana, lanjut usia, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
9. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang kesehatan keluarga dan gizi; dan
10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Sub Koorditaor Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
2. menyiapkan bahan dan menyusun rencana komuniSub Koorditaor, informasi dan eduSub Koorditaor (KIE) pola hidup sehat, advoSub Koorditaor dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
3. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data komuniSub Koorditaor, informasi dan eduSub Koorditaor (KIE) pola hidup sehat, advoSub Koorditaor dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat pola hidup sehat;

4. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis komuniSub Koorditaor, informasi dan eduSub Koorditaor (KIE) pola hidup sehat, advoSub Koorditaor dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan tehnik komuniSub Koorditaor, informasi dan eduSub Koorditaor (KIE) pola hidup sehat
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan komuniSub Koorditaor, informasi dan eduSub Koorditaor (KIE) pola hidup sehat, advoSub Koorditaor dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
7. menyiapkan bahan kerjasama dengan lintas program, unit kerja dan atau instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, komuniSub Koorditaor, informasi dan eduSub Koorditaor (KIE) pola hidup sehat, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam rangka kegiatan komuniSub Koorditaor, informasi dan eduSub Koorditaor (KIE) pola hidup sehat, advoSub Koorditaor dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
9. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan komuniSub Koorditaor, informasi dan eduSub Koorditaor

(KIE) pola hidup sehat, advoSub Koorditaor dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;

10. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

11. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

d. Sub KoorditaorKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

2. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

4. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan yang menyangkut kualitas air dan kebersihan tempat-tempat umum dan lingkungan permukiman termasuk tempat pembuangan sampah dan jamban serta penyediaan air bersih;

6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi tentang kesehatan lingkungan dan permukiman

dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum dan lingkungan pemukiman;

7. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sanitasi industri makanan dan minuman, depot air minum isi ulang, air minum dalam kemasan, hotel, restoran dan rumah makan serta pusat perbelanjaan atau yang berhubungan dengan tempat-tempat umum serta sarana penyediaan air bersih;

4) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

- a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas :
 1. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 2. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan surveilans dan imunisasi;
 3. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 4. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 5. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian

- penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
6. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 7. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- b. Sub Koorditaor Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
 2. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
 3. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data

- pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
 8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 2. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 3. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan supervisi, monitoring dan pemantauan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 6. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
 10. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan korban NAPZA;

- d. Sub Koorditaor Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas
1. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan korban NAPZA;
 2. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan korban NAPZA;
 3. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan korban NAPZA;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan korban NAPZA;
 5. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan korban NAPZA;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan supervisi, monitoring dan pemantauan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan korban NAPZA;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan korban NAPZA;
 8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan korban NAPZA; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

5) Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan

- a. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas :
1. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan kesehatan masyarakat;
 2. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 3. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sumber daya manusia kesehatan;
 4. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya (akreditasi puskesmas), pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 5. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya (akreditasi puskesmas), pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 6. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya (akreditasi puskesmas),

pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

7. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya (akreditasi puskesmas), pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
8. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Koordinator Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan penduduk miskin;
2. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pelayanan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan penduduk miskin;
3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan penduduk miskin;
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pada pemberi pelayanan kesehatan menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP);

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) dan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal (PPGDON) serta penanggulangan bencana;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan pada lintas program, lintas sektor, puskesmas, rumah sakit pemerintah, swasta maupun masyarakat;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya kesehatan pada daerah terpencil skala kabupaten;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin;
 9. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian izin pelayanan kesehatan swasta;
 10. menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin operasional laboratorium swasta;
 11. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan masyarakat;
 12. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan masyarakat; dan
 13. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- c. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
2. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, pelayanan, pengawasan dan pengelolaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
4. menyiapkan bahan, membina, mengawasi dan memantau peredaran obat- obat tradisional, kosmetika yang beredar di Daerah;
5. menyiapkan bahan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengendalian obat- obatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersama sektor terkait;
7. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring pelayanan obat generik di puskesmas dan rumah sakit pemerintah;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan usaha kosmetik, toko obat berijin, alat kesehatan dan obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga yang berkualitas dan berdaya guna;

9. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring efek samping kosmetika, alat kesehatan dan obat tradisional;
10. menyiapkan bahan, menyusun, mengadakan dan mengaloSub Koorditaorkan kebutuhan obat-obatan termasuk alat-obat kontrasepsi (alokon), bahan- bahan terkait kekurangan unsur gizi dan pemberian makanan tambahan serta perbekalan kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya; menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan dan evaluasi kebutuhan obat-obatan termasuk alat-obat kontrasepsi (alokon), bahan- bahan terkait kekurangan unsur gizi dan pemberian makanan tambahan serta perbekalan kesehatan ke puskesmas dan jaringannya;
11. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan terhadap Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK);
12. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
13. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- d. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :
1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sumber daya manusia kesehatan;
 2. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sumber daya manusia kesehatan;
 3. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisa kebutuhan, pengembangan dan peningkatan mutu kompetensi sumber daya manusia kesehatan serta fasilitasi pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang kesehatan;
 5. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan serta pengendalian penyelenggaraan registrasi dan akreditasi tenaga medis, tenaga paramedis termasuk bidan dan perawat serta tenaga non medis/tradisional terlatih menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka fasilitasi, pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap upaya pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pendayagunaan SDM kesehatan;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan SDM kesehatan;
 7. menyiapkan bahan dan melaksanakan registrasi, sertifikasi Sub Koordinator tenaga kesehatan tertentu serta analisis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu;
 9. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan sumber daya manusia kesehatan;
 10. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sumber daya manusia kesehatan; dan
 11. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 6) Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.

Unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat yang membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang membawahi :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT);

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana


7) Tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 42 Tahun 2018 juga mengatur tentang alur koordinasi, penugasan dan pelaporan masing-masing pihak/bagian dalam dinas kesehatan, antara lain :

- a. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi Sub Koordinator baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah;
- c. Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan pada arahan Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan secara berkala;
- d. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas dan secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris. Kepala Bidang bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi;

- e. Setiap Kepala Sub Bagian dan Sub Koorditaormengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan berkala secara benar dan tepat waktu. Setiap laporan dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; serta
- f. Setiap bawahan bertanggung jawab terhadap tugas teknis yang diberikan oleh atasan langsung, dan dapat memberikan saran serta pertimbangan kepada atasannya mengenai teknis pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.



3. Dukungan Sumber Daya Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma III. Undang-Undang tersebut membagi tenaga kesehatan menjadi beberapa rumpun dan subrumpun yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Tabel 1.1 Dukungan Sumber Daya Manusia sesuai latar belakang pendidikan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	ANGKA/NILAI			
		L	P	L + P	Satuan
31	Jumlah Dokter Spesialis	24	9	33	Orang
32	Jumlah Dokter Umum	13	29	42	Orang
33	Rasio Dokter (spesialis+umum)			39	per 100.000
34	Jumlah Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis	6	10	16	Orang
35	Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis)			8	per 100.000
36	Jumlah Bidan		300		Orang
37	Rasio Bidan per 100.000 penduduk		154		per 100.000
38	Jumlah Perawat	147	175	322	Orang
39	Rasio Perawat per 100.000 penduduk			165	per 100.000
40	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	12	11	23	Orang
41	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan	12	16	28	Orang
42	Jumlah Tenaga Gizi	11	36	47	Orang
43	Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik	11	44	55	Orang
44	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	5	1	6	Orang
45	Jumlah Tenaga Keterampilan Fisik	3	3	6	Orang
46	Jumlah Tenaga Keteknisian Medis	5	12	17	Orang
47	Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian	7	23	30	Orang
48	Jumlah Tenaga Apoteker	4	23	27	Orang
49	Jumlah Tenaga Kefarmasian	11	46	57	Orang

Data yang dikelola oleh Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan Kabupaten Tapin setiap tahunnya menggunakan pendekatan tugas dan Fungsi SDM. Jumlah SDM di Kabupaten Tapin pada tahun 2023 sebanyak 921 orang menyebar di Dinas Kesehatan , di 13 Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul Rantau Kabupaten Tapin.

4. Sarana Prasaranan

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini Dinas Kesehatan memiliki gedung kantor sendiri, Jalan Pembangunan No. 14 Rantau.

Tabel 1.2 Dukungan Sarana Prasarana
Dinas Kesehatan Tahun 2023

NO	JENIS SARANA	JUMLAH	KONDISI
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum	1	Baik
2.	Jumlah Rumah Sakit Khusus	1	Baik
3.	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	2	Baik
4.	Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap	11	Baik
5.	Jumlah Puskesmas Keliling	40	Baik
6.	Jumlah Puskesmas pembantu	222	Baik
7.	Jumlah Apotek	13	Baik
8.	Jumlah Klinik Pratama	7	Baik
9.	Jumlah Klinik Utama	2	1 baik, 1 Rusak

4. Aspek Strategis Oranisasi

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin mempunyai potensi dalam pelayanan. Adapun potensi pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas.
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

5. Identifikasi Sub Koordinator Permasalahan Dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat:

Pembangunan manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kesehatan yang secara umum turut memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli.

Masih terdapat permasalahan khususnya bidang kesehatan di Kabupaten Tapin diantaranya :

- a. Tingginya Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tapin

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tapin pada tahun 2023 sebesar 251 per 100.000 kelahiran hidup (7 kasus kematian ibu) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu.

Angka kematian bayi (AKB) Hasil capaian angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Tapin pada tahun 2023 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup (54 kasus kematian bayi),

- b. Adanya Desa/Kelurahan yg belum memenuhi status UCI (universal child immunization)
- c. Masih adanya kelurahan yang belum ODF (open defecation free) / bebas buang air besar sembarangan
- d. Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, dengan masalah pokok :
Masih adanya kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tapin
- e. Masih adanya kasus balita kurang gizi

- f. Perlunya penataan pelayanan bagi peserta JKN khususnya masyarakat miskin
- g. Masih adanya Permasalahan Dalam Ketersediaan, standarisasi dan kualitas sarana prasarana serta tata kelola layanan kesehatan
- h. Masih adanya Permasalahan Dalam Perencanaan Dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2022

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan tahun 2019 – 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Progres Nilai Sakip Dinas Kesehatan Tahun 2018 -2021

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2019	80,76	A
2	2020	81,82	A
3	2021	-	-
4	2022	70,70	BB

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal, berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, maka Dinas Kesehatan berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2022 sebagai berikut:

TABEL 1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	Temuan	Rekomendasi /Tindak Lanjut
1	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, namun Sebagian dari pencapaian kinerja utama belum tercapai dengan optimal .	Dinas kesehatan sudah melakukan identifiSub Koorditaor atas kelemahan pencapaian kinerja. Disampaikan dalam LKjIP 2022 analisis identifiSub Koorditaor terhadap kelemahan pencapaian kinerja
2	Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (apliSub Koorditaor) sehingga belum optimal dalam memicu perbaikan kinerja	Dinas kesehatan sudah melakukan Audit terhadap kelemahan atas kinerja yang tidak tercapai. Bukti dukung sdh disampaikan
3	Belum terdapat pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Unit Kerja;	Dinas Kesehatan memanfaatkan teknologi informasi melalui E-Sakip & Govem
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (ApliSub Koorditaor)	Dinas Kesehatan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara menyeluruh.
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam implementasi SAKIP	Dinas Kesehatan belum menggunakan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi kinerja akan di laksanakan tahun 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Kesehatan Kabupten Tapin adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupten Tapin:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,78	N/A	0,78	0,79	0,79
2	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,88	71	71,25	71,50	71,70
3	Menurunnya Angka Kesakitan	Menurunnya Angka Kesakitan	Angka Kesakitan	9,28	9,19	9,10	9,00	8,1
4	Meningkatnya kesehatan ibu dan bayi	1 Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi	13/1000 KH	13/1000 KH	12/1000 KH	11/1000 KH	10/1000 KH
		2 Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu	273/1000.00 KH	183/1000.00 KH	183/1000.00 KH	183/1000.000 KH	183/1000.000 KH
5	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	1 Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	Persentase penerapanP HBS	N/A	68,5	69	70,5	71,6
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dinkes	N/A	80	80	80	80

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Daerah	Daerah						
7	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	1 Meningkatkan capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	N/A	80	80	80	80
8	Meningkatkan pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan Puskesmas	N/A	77,6	78,5	79	81

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kabupten Tapin Periode 2024 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelas		
				Defenisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Persentase			BPS
2	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Persentase	Harapan hidup merupakan jumlah rata rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada tersebut yang cenderung tidak berubah dimasa mendatang	Jumlah Rata-rata semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu dibagi Jumlah orang yang meninggal pada tahun tertentu di kali 100	BPS
3	Menurunnya Angka Kesakitan	Angka Kesakitan	9,28			BPS
4	Meningkatnya kesehatan ibu dan bayi	Angka Kematian Bayi	13/1000 KH	Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)	Jumlah Kematian Bayi (<1 Tahun) dibagi Jumlah Kelahiran Hidup dikali	Dinkes

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelas		
				Defenisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	1000	
		Angka Kematian Ibu	273/100.000 KH	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.	Jumlah Ibu Meninggal Karena Hamil, Bersalin dan Nifas dibagi Jumlah Kelahiran Hidup di kali 100.000	Dinkes
5	Meningkatnya kualitas kesehatan	Persentase penerapanPHBS	Persentase			Dinkes

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelas		
				Defenisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	lingkungan					
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dinkes	Persentase			Dinkes
7	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	Nilai	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dinkes
8	Meningkatkan pemerataan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan Puskesmas	Indeks	Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skore/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator	Dinkes

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelas		
				Defenisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				pegawai ASN		

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupten Tapin Tahun 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupten Tapin Tahun 2023:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupten Tapin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya Angka kesakitan		9,19
			Menurunnya Angka kematian ibu	100.000 Kelahiran Hidup	183/100.000 kh
			Menurunnya Angka kematian Bayi	1000 Kelahiran Hidup	13/1000 KH
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	80
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Persentase	70
4	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1. Persentase kepesertaan jaminan kesehatan	Persentase	95,10
5	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Fasilitas Kesehatan	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Fasilitas Kesehatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan pengelolaan data kepesertaan	Meningkatkan pengelolaan data kepesertaan	IK : persentase puskesmas yang berstatus BLUD	Persentase	100
6	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor Kepesertaan JKN	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor Kepesertaan JKN	IK: Persentase data kepesertaan yang aktif	Persentase	100
7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	IK: Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100
			IK : rasio tenaga kesehatan sesuai standard IK : persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	Persentase	100
8	Meningkatnya status gizi masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat	IK: prevalensi stunting	Persentase	16
			IK: prevalensi Wasting	Persentase	7
			IK: Persentase Balita dengan gizi baik	Persentase	80
			IK: persentase balita overweight (gizi lebih dan obesitas)	Persentase	3
9	Meningkatnya derajat kesehatan anak usia pendidikan dasar	Meningkatnya derajat kesehatan anak usia	IK: Persentase anak sekolah dasar yang dilayani sesuai standar	Persentase	95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pendidikan dasar			
	Meningkatnya pelayanan kesehatan peduli remaja	Meningkatnya pelayanan kesehatan peduli remaja	IK: Persentase remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	75
10	Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	IK: Persentase calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	75
			IK: Persentase pasangan usia subur(PUS) yang mendapatkan pelayanan KB	Persentase	75
11	Meningkatnya pelayanan kesehatan usia lanjut	Meningkatnya pelayanan kesehatan usia lanjut	IK: Persentase usia lanjut(60 tahun keatas) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persentase	50
12	Menurunnya Penyakit Menular yang ditangani	Menurunnya Penyakit Menular yang ditangani	IK: Angka Penyakit Menular	Persentase	< 944 / 100.000 Pddk
13	Menurunnya penyakit tidak menular	Menurunnya penyakit tidak menular	IK: Angka Penyakit Tidak Menular	Persentase	< 17/100.000 pddk
14	Meningkatnya cakupan imunisasi	Meningkatnya cakupan imunisasi	IK: Persentase desa dengan Universal Child Immunization(UC	Persentase	94%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			I)		
	Terlaksananya Surveillance Penyakit	Terlaksananya Surveillance Penyakit	IK: Persentase Ketepatan dan Kelengkapan Laporan	Persentase	IK: Persentase Ketepatan > 80% dan Kelengkapan > 90%
	Meningkatnya cakupan imunisasi	Meningkatnya cakupan imunisasi	IK: Persentase desa dengan Universal Child Immunization (UCI)	Persentase	94%
	Terlaksananya Surveillance Penyakit	Terlaksananya Surveillance Penyakit	IK: Persentase Ketepatan dan Kelengkapan Laporan	Persentase	IK: Persentase Ketepatan > 80% dan Kelengkapan > 90%

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupten Tapin Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupten Tapin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupten Tapin Tahun
2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IK : Menurunnya Angka kesakitan	9,19
		IK : Menurunnya Angka kematia ibu	183/100.000 kh
		IK : Menurunnya Angka kematian Bayi	13/1000 KH
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1. Persentase kepesertaan jaminan kesehatan	95,10%
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	95%
2	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Fasilitas Kesehatan	IK : persentase puskesmas yang berstatus BLUD	100%
3	Meningkatkan pengelolaan data kepesertaan	IK: Persentase data kepesertaan yang aktif	100%
4	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor Kepesertaan JKN	IK: Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	IK : rasio tenaga kesehatan sesuai standard IK : persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 %

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya status gizi Masyarakat	IK: prevalensi stunting	16 %
		IK: prevalensi Wasting	7 %
		IK: Persentase Balita dengan gizi baik	80 %
		IK: persentase balita overweight (gizi lebih dan obesitas)	3 %
2	Meningkatnya derajat kesehatan anak usia pendidikan dasar	IK: Persentase anak sekolah dasar yang dilayani sesuai standar	95 %
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan peduli remaja	IK: Persentase remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 %
4	Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	IK: Persentase calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 %
		IK: Persentase pasangan usia subur(PUS) yang mendapatkan pelayanan KB	75 %
5	Meningkatnya pelayanan kesehatan usia lanjut	IK: Persentase usia lanjut(60 tahun keatas) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	50 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Menurunnya Penyakit Menular yang ditangani	IK: Angka Penyakit Menular	< 944 / 100.000 Pddk
2	Menurunnya penyakit tidak menular	IK: Angka Penyakit Tidak Menular	< 17/100.000 pddk
3	Meningkatnya cakupan imunisasi	IK: Persentase desa dengan Universal Child Immunization(UCI)	94%
4	Terlaksananya Surveillance Penyakit	IK: Persentase Ketepatan dan Kelengkapan Laporan	IK: Persentase Ketepatan>80% dan Kelengkapan>90%

5	Meningkatnya cakupan imunisasi	IK: Persentase desa dengan Universal Child Immunization(UCI)	94%
6	Terlaksananya Surveillance Penyakit	IK: Persentase Ketepatan dan Kelengkapan Laporan	IK: Persentase Ketepatan>80% dan Kelengkapan>90%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (score)	80
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	12 bh
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bh
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	2 bh

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	737 (Orang/ Bulan)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Menurunnya Angka kesakitan	9,19
		Menurunnya Angka kematian ibu	183/100.000 kh
		Menurunnya Angka kematian Bayi	13/1000 KH

	Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan	95,10%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%
	Persentase puskesmas yang berstatus BLUD	100%
	Persentase data kepesertaan yang aktif	100%
	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
	Rasio tenaga kesehatan sesuai standard persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 %
	Prevalensi stunting	16 %
	Prevalensi Wasting	7 %
	Persentase Balita dengan gizi baik	80 %
	Persentase balita overweight (gizi lebih dan obesitas)	3 %
	Persentase anak sekolah dasar yang dilayani sesuai standar	95 %
	Persentase remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 %
	Persentase calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 %
	Persentase pasangan usia subur(PUS) yang mendapatkan pelayanan KB	75 %
	Persentase usia lanjut(60 tahun keatas) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	50 %
	Angka Penyakit Menular	< 944 / 100.000 Pddk
	Angka Penyakit Tidak Menular	< 17/100.000 pddk

		Persentase desa dengan Universal Child Immunization(UCI)	94%
		Persentase Ketepatan dan Kelengkapan Laporan	Persentase Ketepatan > 80% dan Kelengkapan > 90%
		Persentase desa dengan Universal Child Immunization(UCI)	94%
		Persentase Ketepatan dan Kelengkapan Laporan	IK: Persentase Ketepatan > 80% dan Kelengkapan > 90%

Sumber : DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupten Tapin.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Skala Capaian Kinerja

Adapun hasil capaian atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin pada tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupten Tapin Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IK : Menurunnya Angka kesakitan	9,19	9,19
		IK : Menurunnya Angka kematia ibu	183/100.000 kh	251/100.000 kh
		IK : Menurunnya Angka kematian Bayi	13/1000 KH	19/1000 KH
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	70,70
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70	31,10

Uraian penjelasan tabel :

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2023-2 diuraikan pada tabel berikut:

SASARAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	70,52%	71 %	70,88%	71,16
	2 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	273 /100.000 KH	183/100.000 KH	303/100.000 KH	251/100.000 kh
	3 Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH	4 per 1000 KH	13 per 1000 KH	13 per 1000 KH	19 per 1000 KH
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	70,70	70,70
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	N/A	70	N/A	31,10

Uraian penjelasan tabel :

Angka usia harapan hidup (AHH) Kabupaten Tapin ditargetkan diangka 70.52 %, dengan realisasi 71.16 %, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 70.54 % .

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.

Angka Kematian Ibu Maternal berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Indikator AKI dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Hasil perhitungan kinerja pada tahun 2023, angka capaian angka kematian ibu Kabupaten Tapin sebesar 251/100.000 Kelahiran hidup (7 kasus kematian ibu), angka ini menurun bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 300/100.000 Kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu) .

beberapa faktor penyebab angka kematian ibu disebabkan oleh kasus perdarahan dan eklamsi dimana kasus-kasus ini yang paling dominan penyebab kematian ibu hamil, bersalin dan nifas.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Hasil perhitungan kinerja pada tahun 2023, angka capaian angka kematian bayi Kabupaten Tapin ditargetkan 13/100.000 Kelahiran hidup, dengan realisasi Hasil capaian sebesar 19/1.000 Kelahiran hidup (54 kasus kematian bayi), angka ini meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 13/1.000 Kelahiran hidup.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak terjadinya penurunan dan tidak terjadinya peningkatan angka kematian bayi (AKB) seperti berikut:

- Belum maksimalnya akses pelayanan kesehatan ibu dan anak (Posyandu, Poskesdes, Polindes, dll).
- Masyarakat di Kabupaten belum seluruhnya menyadari akan pentingnya untuk memeriksakan secara rutin bayinya ke posyandu dan sarana pelayanan kesehatan.
- Penyebaran tenaga kesehatan khususnya bidan desa belum merata di semua desa.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi Kabupaten Tapin meliputi: Audit kematian maternal dan perinatal, pelayanan kesehatan bayi seperti imunisasi, MTBS/ MTBM serta pembinaan/ pelatihan PWS KIA.

3.1.1 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	71,16	71,70	99,25
		2 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	251/100.000 kh	183/100.000 KH	128
		3 Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH	19 per 1000 KH	10 per 1000 KH	190
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,70	80,00	88,38
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31,10	70,00	44,42

Perbandingan capaian Angka usia harapan hidup (AHH) dengan Rencana jangka menengah Kabupaten Tapin ditargetkan diangka 71.70 %, dengan realisasi 71.16 %, dengan kemajuannya 99,25 % .

Sementara Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan Rencana Strategis Kabupaten Tapin yaitu angka capaian angka kematian ibu Kabupaten Tapin sebesar 251/100.000 Kelahiran hidup (7 kasus kematian ibu), angka ini meningkat bila dibandingkan dengan target realisasi dari target Rencana Strategis

3.1.2 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Standar Nasional/Provinsi/Kab.Lain	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	73,93	71,16	96,25
		2 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	183/100.000 Kh	251/100.000 Kh	-
		3 Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH	8 per 1000 KH	19 per 1000 KH	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	70,70	70,70
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	64	31,10	48,59

Perbandingan Angka usia harapan hidup (AHH) dengan Standar Nasional ditargetkan diangka 73.93 %, dengan realisasi Kabupaten Tapin yaitu 71.16 %, dengan capaian 96,25 % .

Sementara Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yaitu 183 per 100.000 Kelahiran Hidup dan capaian angka kematian ibu Kabupaten Tapin sebesar 251/100.000 Kelahiran hidup.

Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yaitu 8 per 1000 Kelahiran Hidup dan capaian angka kematian bayi Kabupaten Tapin sebesar 19 per 1000 Kelahiran hidup.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,33	70,57	70,52	70,88	70,52%	71,16
	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH (poin)	93 per 100.000 KH	384 per 100.000 KH	273 per 100.000 KH	303/100.000 KH	183/100.000 KH	251/100.000 kh
	Angka kematian Bayi Per 1.000 KH (poin)	6 per 1000 KH	10 per 1000 KH	4 per 1000 KH	13 per 1000 KH	13 per 1000 KH	19 per 1000 KH
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	N/A	80	N/A	80	70,70
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	N/A	N/A	70	N/A	70	31,10

Perbandingan capaian Angka usia harapan hidup (AHH) pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat kenaikan pada setiap tahunnya.

Sementara Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat terjadi penurunan kematian ibu pada disetiap Tahunnya di Kabupaten Tapin.

Sementara Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat terjadi peningkatan kematian disetiap Tahunnya di mana yang tertinggi pada Tahun 2023.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	71,70	71,16	100	Komitmen Kabupaten mengimplementasikan Pola Hidup Sehat semakin meningkat	Advokasi Kabupaten kota Germas Berkelanjutan
		2 Menurunnya Angka kesakitan	9,19	9,19	100	keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dapat diukur dengan menurunnya angka kesakitan di masyarakat	Advokasi Kabupaten kota Germas Berkelanjutan
		3 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	183/100.000 KH	251/100.000 kh	251/100.000 kh	faktor yang mempengaruhi adalah aksesibilitas pelayanan kesehatan, dan lokasi fasilitas kesehatan, biaya.	
		4 Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH	10 per 1000 KH	19 per 1000 KH	19 per 1000 KH	Faktor yang Mempengaruhi Angka Kematian Bayi adalah persalinan oleh tenaga kesehatan, komplikasi kebidanan yang ditangani, bayi lahir berat badan rendah, penduduk miskin, dan perempuan kawin dibawah 17 tahun	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00	70,70	88,37	Komitmen Pimpinan dalam hal peningkatan nilai sakip SKPD	Evaluasi dan Monitoring dilakukan berkala
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70,00	31,10	44,42	beberapa ASN yang belum mengikuti Diklat PIM 3 & 4 dan Diklat JFT	Rekap ASN yang belum mengikuti Diklat PIM 3 & 4 dan Diklat JFT dan disampaikan ke BKD

Untuk meningkatkan keberhasilan menekan laju angka kematian ibu (AKI) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin melalui seksi KIA melakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Pemenuhan tenaga bidan 1 orang bidan pada setiap desa.
2. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) pada setiap terjadinya kasus kematian.
3. Pelatihan peningkatan kompetensi kebidanan.
4. Meningkatkan KIE kepada masyarakat.
5. Melaksanakan deteksi dini faktor risiko kepada ibu hamil, bersalin dan ibu nifas.

Adapun penyebab kegagalan menekan laju angka kematian ibu (AKI) diantaranya:

1. Masih kurangnya tingkat kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya secara rutin pada sarana kesehatan.
2. Masih adanya kepercayaan di masyarakat mengenai pantangan mengkonsumsi makanan yang bergizi sebelum dan sesudah ibu melahirkan.
3. Masih banyak ibu hamil yang baru memeriksakan kehamilannya setelah ada masalah pada kesehatannya.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pemeriksaan deteksi dini risiko kehamilan.
5. Penyebaran tenaga kesehatan khususnya bidan desa belum merata di semua desa.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,70	71,16	100	33.119.157.849	29.326.454.575	88,54	Efisiensi
		Menurunnya Angka kesakitan	9,19	9,19	100				
		Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	183/100.000 KH	251/100.000 kh	251/100.000 kh	180.841.662	167.052.000	92,37	Efisiensi
		Angka Kematian Bayi Per 1.000 KH	10 per 1000 KH	19 per 1000 KH	19 per 1000 KH	83.667.996	58.174.400	69,53	Efisiensi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00	70,70	88,37	148.927.872	138.738.312	93,16	Efisiensi
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	70,00	31,10	44,42				

Uraian penjelasan tabel:

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Capaian kinerja keuangan berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2023, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp. 159.924.652.431 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 149.381.363.344,- dengan realisasi Kinerja program sebesar 93,41%.

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	33.119.157.849,00	29.326.454.575,0 0	88,54
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.202.839.200,00	2.154.576.846,00	97,8
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	355.442.200,00	214.351.900,00	60,31

3.2. REALISASI KEUANGAN

Selama Tahun 2023 pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Pagu dan Realisasi Anggaran dapat di gambarkan pada tabel berikut ;yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja.

Tabel 3.8 Realisasi anggaran di Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.381.356,00	6.940.000,00	82,80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	148.927.872,00	138.738.312,00	93,16
TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	157.309.228,00	145.678.312,00	92,61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	101.949.826.884,00	98.269.536.895,00	96,39
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.832.500,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.330.000,00	6.435.000,00	56,80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	101.963.989.384,00	98.275.971.895,00	96,38
TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	147.458.106,00	141.077.820,00	95,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan	350.844.245,00	339.411.374,00	96,74
Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Penyediaan	19.823.444,00	19.768.800,00	99,72
Bahan Logistik Kantor	1.940.622,00	1.921.000,00	98,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.449.297.360,00	2.404.965.908,00	98,19
Penyediaan Bahan/Material	2.969.363.777,00	2.907.144.902,00	97,90
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	863.593.920,00	611.374.775,00	70,79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385.382.028,00	182.083.609,00	47,25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	340.700.000,00	316.000.000,00	92,75
TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	726.082.028,00	498.083.609,00	68,60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.756.953,00	113.993.952,00	98,48
TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.930.000,00	20.036.000,00	91,36
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	106.818.025.290,00	102.572.283.445,00	96,03
TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan Puskesmas			
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	5.190.540.414,00	2.984.947.850,00	57,51
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	301.610.516,00	101.432.300,00	33,63
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	599.804,00	0,00	0,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.051.556.524,00	404.544.140,00	38,47
Pengadaan Obat, Vaksin	1.429.065.000,00	645.000.000,00	45,13
Pengadaan Bahan Habis Pakai	6.235.161.000,00	5.823.208.118,00	93,39
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.697.992.058,00	2.647.489.970,00	98,13
TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.996.477.104,00	1.919.291.302,00	96,13
TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.943.000,00	126.817.500,00	99,90
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.029.945.420,00	14.652.731.180,00	77,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	180.841.662,00	167.052.000,00	92,37
	30.518.050,00	26.646.000,00	87,31

URAIAN	ANGGARAN	REALIS ASI	Persentase
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	43.348.558,00	19.232.400,00	44,37
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	40.319.438,00	38.942.000,00	96,58
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	150.779.437,00	147.139.600,00	97,59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	244.640.560,00	226.939.360,00	92,76
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	38.704.800,00	34.585.000,00	89,36
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	30.208.650,00	27.661.500,00	91,57
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	239.208.650,00	235.803.260,00	98,58
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	51.731.740,00	51.608.500,00	99,76
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	86.347.726,00	70.004.899,00	81,07
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	56.008.500,00	50.060.000,00	89,38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	959.315.474,00	913.238.600,00	95,20
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	63.748.480,00	58.704.400,00	92,09
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	563.324.137,00	403.383.650,00	71,61
Surveilans Kesehatan	123.064.126,00	103.055.000,00	83,74
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	57.635.300,00	27.486.980,00	47,69
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	10.251.500,00	10.251.500,00	100,00
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.151.500,00	2.149.500,00	99,91
Jaminan Kesehatan Masyarakat	529.556.262,00	323.320.850,00	61,06
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	24.561.140.831,00	23.984.910.961,00	97,65
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Operasional	1.968.440,00	1.968.300,00	99,99
Operasional Pelayanan Puskesmas			
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	59.782.444,00	59.548.800,00	99,61
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	18.973.068,00	18.773.068,00	98,95
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	359.999.309,00	359.780.700,00	99,94
	463.913.570,00	410.333.236,00	88,45
TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.985.565.950,00	27.788.280.647,00	95,87
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3.870.000,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	3.870.000,00	0,00	0,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	465.638.917,00	385.223.877,00	82,73
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.485.020.287,00	42.826.235.704,00	88,33
TOTAL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	465.638.917,00	385.223.877,00	82,73
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
TOTAL KEGIATAN PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.729.100.150,00	2.433.800.150,00	89,18
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	16.680.000,00	15.800.000,00	94,72
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.745.780.150,00	2.449.600.150,00	89,21
TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	927.925.434,00	729.764.267,00	78,64
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.673.705.584,00	3.179.364.417,00	86,54
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	927.925.434,00	729.764.267,00	78,64
TOTAL PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
TOTAL KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Persentase
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	204.374.094,00	149.090.628,00	72,95
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.729.978,00	60.257.500,00	94,55
TOTAL PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	268.104.072,00	209.348.128,00	78,08
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
TOTAL KEGIATAN PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	268.104.072,00	209.348.128,00	78,08
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	261.148.478,00	239.694.700,00	91,78
TOTAL KEGIATAN ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	261.148.478,00	239.694.700,00	91,78
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	157.192.720,00	139.294.500,00	88,61
TOTAL KEGIATAN PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.192.720,00	139.294.500,00	88,61
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	261.456.000,00	215.142.450,00	82,29
	159.924.652.431,00	149.381.363.344,00	93,41

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance).

Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang **Baik** atas sasaran-sasaran strategisnya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >100% atau Baik Sekali sebanyak 2 (Dua) IKU
2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja 83,16% atau dengan kategori capaian Baik (B) sebanyak 1 IKU.
3. Hasil perhitungan dan analisis didapatkan rata-rata pencapaian indikator kinerja tersebut secara keseluruhan mencapai 83,16 % (B) persen atau masuk dalam kategori Baik .
4. Ada 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian

bermakna negatif, dimana semakin besar realisasi berarti semakin Kurang (K) kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, yaitu angka kematian ibu (AKI) kasus kematian sebesar 251 per 100.000 kelahiran hidup (ada 7 kasus kematian ibu) , berikutnya adalah Angka kematian Bayi yaitu 109,00 % kenaikan kasus kematian atau sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup (54 kasus kematian bayi),

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.



Tapin, 21 Februari 2024 KEPALA
DINAS KESEHATAN

Dr. H. Alfian Yusuf, SKM, S.Pd, M.Kes
Pembina Utama Muda